



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 345 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, TEMPAT  
KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA, SERTA TEMPAT  
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta memperhatikan Surat Bupati Purbalingga Nomor 270/19683 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Lokasi Tempat Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye beserta lampirannya maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Tempat Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tempat Kampanye Rapat Umum bagi Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 9)
  6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggara Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggara Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 87);

Memperhatikan : Surat Bupati Purbalingga Nomor 270/19683 tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Lokasi Tempat Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 345 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANTE, TEMPAT KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA SERTA TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA

KESATU : Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung milik pemerintah;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum

KEDUA : Dalam melaksanakan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 mempedomani ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga

KETIGA : Tempat Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan Rapat Umum sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan

yang merupakan bagian yang tidak terpisah dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 345 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANTE, TEMPAT KAMPANYE  
PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA  
SERTA TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE  
RAPAT UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 PADA DI WILAYAH  
KABUPATEN PURBALINGGA.

LOKASI TEMPAT KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA  
SERTA RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	LOKASI (KECAMATAN)	TEMPAT KAMPANYE	
		PERTEMUAN TERBATAS DAN TATAP MUKA	RAPAT UMUM
1.	KEMANGKON	Gedung KPRI Wanteg Desa Panican	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Kemangkong
2.	BUKATEJA	Gedung KPRI EKA Bukateja Gedung KPRI SIAP Kedungjati	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Bukateja
3.	KEJOBONG	Gedung KPRI Luhur Kejobong	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Kejobong
4.	KALIGONDANG	Gedung KPRI Mempeng Kaligondang	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Kaligondang
5.	PURBALINGGA	GOR Mahesa Jenar Gedung Dekopinda Gedung Sarwa Guna Taman Usman Janatin	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Purbalingga Halaman Parkir Stadion Goentoe Darjono
6.	KALIMANAH	Gedung KPRI Segar Kalimananah Pasar Segam Mas	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Kalimananah
7.	KUTASARI	Gedung KUD Desa Kutasari	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Kutasari
8.	MREBET	Gedung KPRI Sekar Desa Mangunegara	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Mrebet
9.	BOBOTSARI	Gedung KPRI Sekar Desa Bobotsari	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Bobotsari
10.	KARANGREJA	D'Las Desa Serang	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Karangreja
11.	KARANGANYAR	Gedung PWRI Kecamatan Karanganyar	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Karanganyar

12.	KARANGMONCOL	Gedung KPRI Guyub Rukun	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Karangmoncol
13.	REMBANG	Gedung KPRI Megar Rembang Gedung PWRI Rembang	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Rembang
14.	BOJONGSARI	Balai Pertemuan Desa Karangbanjar	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Bojongsari
15.	PADAMARA	Gedung Eks TK Desa Bojanegara	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Padamara
16.	PENGADEGAN	Gedung IPHI Kecamatan Pengadegan	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Pengadegan
17.	KARANGJAMBU	GOR Desa Karangjambu	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Karangjambu
18.	KERTANEGARA	Gedung KPRI Guyub Desa Kasih	Lapangan Sepak Bola Se Kecamatan Kertanegara

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

